



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Jakarta, 23 Maret 2022

Kepada

- Yth. 1. Kasudin Pendidikan Wilayah I
2. Kasudin Pendidikan Wilayah II
3. Kepala Sekolah TK/PAUD
4. Kepala Sekolah SD/ SLTP/
SMA/SMK Swasta
5. Kepala Yayasan Pendidikan
Kota Administrasi Jakarta Timur
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0001/SE/2022

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kasudin Pendidikan Wilayah I dan II agar berkoordinasi dengan Para Kepala Satuan Pendidikan (TK/PAUD, SD/SLTP/SMA/SMK Swasta dan Yayasan Pendidikan) terkait kepesertaan para Pendidik, Tenaga Pendidikan dan Tenaga Pendukung lainnya Non PNS dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

2. Kepala ...

2. Kepala Satuan Pendidikan (TK/PAUD, SD/SLTP/SMA/SMK Swasta dan Yayasan Pendidikan) agar memastikan para Pendidik, Tenaga Pendidikan dan Tenaga Pendukung lainnya Non PNS (pegawai tata usaha, petugas keamanan, petugas kebersihan, tukang kebun, pekerja magang dan siswa kerja praktek, dll) sudah terdaftar pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3. Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti minimal berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM);
4. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Cabang Ketenagakerjaan dengan alamat :
 - BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Rawamangun, Jl. Pemuda Kav. 10 No. 90 Jakarta Timur, 13220 Telp. 021-47868141-43;
 - BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Ceger, Jl. Raya Hankam No. 49 Kelurahan Ceger Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, 13820 Telp. 021-84341616, 8431610;
 - BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Pulogebang, Ruko Commercial Park 7 No. 1 A-2 Jl. Sentra Primer, Pulogebang Jakarta Timur, Telp. 021-29848108.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Jakarta, 23 Maret 2022

Kepada

- Yth. 1. Kasudin Pendidikan Wilayah I
2. Kasudin Pendidikan Wilayah II
3. Kepala Sekolah TK/PAUD
4. Kepala Sekolah SD/ SLTP/
SMA/SMK Swasta
5. Kepala Yayasan Pendidikan
Kota Administrasi Jakarta Timur
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0001/SE/2022

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kasudin Pendidikan Wilayah I dan II agar berkoordinasi dengan Para Kepala Satuan Pendidikan (TK/PAUD, SD/SLTP/SMA/SMK Swasta dan Yayasan Pendidikan) terkait kepesertaan para Pendidik, Tenaga Pendidikan dan Tenaga Pendukung lainnya Non PNS dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

2. Kepala ...

2. Kepala Satuan Pendidikan (TK/PAUD, SD/SLTP/SMA/SMK Swasta dan Yayasan Pendidikan) agar memastikan para Pendidik, Tenaga Pendidikan dan Tenaga Pendukung lainnya Non PNS (pegawai tata usaha, petugas keamanan, petugas kebersihan, tukang kebun, pekerja magang dan siswa kerja praktek, dll) sudah terdaftar pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3. Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti minimal berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM);
4. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Cabang Ketenagakerjaan dengan alamat :
 - BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Rawamangun, Jl. Pemuda Kav. 10 No. 90 Jakarta Timur, 13220 Telp. 021-47868141-43;
 - BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Ceger, Jl. Raya Hankam No. 49 Kelurahan Ceger Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, 13820 Telp. 021-84341616, 8431610;
 - BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Pulogebang, Ruko Commercial Park 7 No. 1 A-2 Jl. Sentra Primer, Pulogebang Jakarta Timur, Telp. 021-29848108.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

X Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, ✱



M. Anwar, S.Si., M.AP.
NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta